



**WALIKOTABANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN SUB PASAR AGRO
DI PASAR BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi daerah yang berkaitan dengan agropolitan sesuai dengan Visi Misi Kota Banjar perlu dilakukan pengelolaan dan penataan produk agro;
- b. bahwa Pasar Sub Terminal Agro merupakan salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan terdapat 16 (enam belas) kios di Pasar Banjar yang merupakan aset Pemerintah Daerah yang perlu dilakukan langkah-langkah untuk segera dimanfaatkan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan terhadap ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya, perlu disusun suatu kebijakan dalam pengelolaan Sub Pasar Agro di Kota Banjar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sub Pasar Agro di Pasar Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 43);
11. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pemakaian Tanah dan atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SUB PASAR AGRO DI PASAR BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Banjar.
6. Sub Pasar Agro yang selanjutnya disingkat SPA adalah Infrastruktur pemasaran hasil pertanian atau lokasi yang menghimpun dan memasarkan produk-produk pertanian.
7. Pasar Banjar adalah Tempat untuk dijadikan sebagai Sub Pasar Agro.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penetapan SPA diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi, kesetaraan, keterpaduan, kesinambungan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Tujuan SPA yaitu :

- a. menyebarkan informasi tentang SPA;
- b. menampung dan memasarkan produk agro;
- c. memperluas jaringan pemasaran produk agro; dan
- d. mempermudah dalam melakukan pantauan terhadap ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Daerah;

Pasal 4

Fungsi SPA meliputi :

- a. penampungan dan pemasaran produk hasil pertanian;
- b. memperpendek perjalanan (rotasi) pemasaran; dan
- c. memfasilitasi sarana prasarana Pasar Agro dan melakukan promosi produk Agro di Daerah.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 5

Pengelolaan SPA meliputi :

- a. pengamanan dan pemeliharaan kebersihan SPA;
- b. penataan dan penempatan pedagang agro;
- c. promosi dan pelayanan informasi; dan
- d. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sanitasi air.

Pasal 6

- (1) Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan penetapan lokasi SPA.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menunjuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagai instansi pembina terhadap Sub Pasar Agro

Pasal 7

Pengamanan dan pemeliharaan kebersihan SPA dilaksanakan oleh Satuan Petugas dan Petugas Kebersihan Pasar.

Pasal 8

- (1) Kebijakan dalam penataan SPA yaitu membantu dan memfasilitasi penataan awal terhadap kios yang akan dijadikan sebagai SPA.
- (2) Kebijakan penempatan pedagang yang dapat mengisi kios pada SPA dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pedagang yang dapat mengisi kios pada SPA diutamakan grosir / distributor satu jenis produk agro; dan
 - b. pedagang dapat menempati kios apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui hasil lelang atau penunjukan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagai pembina.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengelolaan SPA dalam promosi dilakukan melalui upaya :
 - a. penyampaian melalui media elektronik maupun media cetak; dan
 - b. mencari informasi pameran produk agro untuk dapat diteruskan kepada pedagang mengenai peluang pasar.

- (2) Kebijakan pengelolaan SPA dalam pelayanan informasi pasar yaitu memberikan informasi harga dan peluang pasar.

Pasal 10

Kebijakan Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi air sebagai berikut :

- a. menyediakan fasilitasi sarana dan prasarana sanitasi air bersih untuk menunjang terhadap kegiatan pada SPA; dan
- b. menyediakan fasilitasi sarana dan prasarana untuk penampungan limbah yang dihasilkan dari kegiatan SPA.

BAB IV

LOKASI DAN BAHAN KOMODITAS

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 11

Lokasi yang ditetapkan untuk dijadikan SPAdi Pasar Banjar dengan memanfaatkan sebanyak 16 (enam belas) kios pasar banjar sebelah timur diblok eks.selter Jalan Jadimulya Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman.

Bagian Kedua

Bahan Komoditas

Pasal 12

Bahan Komoditas yang bisa masuk kedalam SPA meliputi :

- a. bahan komoditas hasil pertanian;
- b. produk setengah jadi berbahan baku hasil pertanian; dan
- c. saranadanprasaranapertanian.

Pasal 13

- (1) Komoditas hasil pertanian yang masuk di SPA bisa berasal dari hasil pertanian Kota Banjar maupun hasil pertanian diluar wilayah Kota Banjar.
- (2) Komoditas dan produk hasil pertanian yang masuk di SPA dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Banjar ataupun masyarakat diluar Kota Banjar.

BAB V

TATA LETAK BARANG

Pasal 14

Produk agro diletakkan berdasarkan jenis produk per kios sesuai pengaturan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

BAB VI

PENJUALAN, PEMBAYARAN DAN HARGA PRODUK

Bagian Kesatu

Penjualan

Pasal 15

Proses transaksi jual beli yang dilakukan di SPA dilaksanakan antara pedagang yang mengisi kios dan pembeli.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 16

- (1) Transaksi jual beli produk di dalam SPA memakai ukuran satuan kilogram.
- (2) Pembayaran harga produk langsung antara pedagang yang bersangkutan dengan konsumen setelah produk diterima oleh pembeli.

Bagian Ketiga

Harga Produk

Pasal 17

Harga produk disepakati oleh penjual dan pembeli setelah menganalisa harga pasar produk dari berbagai pasar tujuan dan tetap memperhatikan pendapatan kedua belah pihak.

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 18

Ketentuan retribusi yang dibebankan kepada pengelola SPA tiap pengisian kios yang digunakan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 8 Januari 2018
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 8 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 4